PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Sihotang Provinsi Kepulauan Riau
www.dpk.natunakab.go.id/Email : admin.dpk@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR 19.a TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA INOVASI
JEMPUT ARSIP PENTING DARI INSTANSI (JAPRI)

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan arsip yang bernilai sejarah di Kabupaten Natuna yang dilakukan secara Langsung dan Tidak Langsung guna memudahkan pengumpulan arsip, penyimpanan arsip dan penyajian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu menunjuk Tim Pelaksana;

b. bahwa untuk kelancaran penerapan inovasi Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI) dipandang pelu menetapkan Tim Pelaksana inovasi Jemput Arsip Penting daRi Instansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pelaksana inovasi Jemput Arsip Penting daRi Instansi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 2)
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas, Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI JEMPUT ARSIP PENTING DARI INSTANSI (JAPRI).

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inovasi Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim inovasi Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI) sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan verifiksi arsip statis secara langsung;
b. Melakukan pemeriksaan fisik arsip berdasarkan daftar arsip statis;
c. Menilai arsip yang memiliki nilai guna;
d. Membuat daftar arsip statsis;
e. Melakukan akuisisi arsip statis berdasarkan daftar arsip statis yang diserahkan;
f. Mempersiapkan peralatan yang dibutukan untuk proses serah terima arsip/dokumen seperti berkas, sampul pembungkus arsip / folder kuping dan label;
g. Menyusun daftar arsip statis yang diserahkan;
h. Mencocokkan antara daftar arsip statis yang akan diserahkan dengan arsipnya;
i. Menata arsip kedalam boks berdasarkan nomor arsip; dan
j. Memberikan label pada boks dengan keterangan nama pencipta arsip, tahun penciptaan arsip, nomor arsip dan nomor boks.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ranai
Pada Tanggal : 21 Februari 2023

KEPALA DINAS,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos.,MA.
NIP. 19710410 199201 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR : 19.a TAHUN 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI JEMPUT ARSIP PENTING DARI INSTANSI (JAPRI)

TIM PELAKSANA INOVASI JEMPUT ARSIP PENTING DARI INSTANSI (JAPRI)

I. Pengarah	:	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna
II. Penanggung Jawab	:	Kepala Bidang Kearsipan
III. Ketua	:	Boy Agustian, ST (Arsiparis)
IV. Anggota	:	1. Sakniah, SE, Sy
		2. Jumanto, S. IP
		3. Novan Dwi Atri, A. Md
		4. Usman

KEPALA DINAS,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos.,MA.
NIP. 19710410 199201 1 004